

## **BUPATI BANTUL**

#### DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

#### NOMOR 148 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

## BUPATI BANTUL,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan secara berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat, perlu dibentuk tim pelaksanaan kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan TMMD Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2016;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
  - a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

- b. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Kelompok Sasaran;
- c. menerima, menghimpun, melaksanakan verifikasi administratif dan memberi penilaian usulan (proposal) kegiatan;
- d. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dan atau langsung kepada kelompok sasaran penerima program;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. mengajukan proses pencairan dana bantuan;dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada

Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

# **SUHARSONO**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
- 7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 148 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN TENTARA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA (TMMD) KARYA BHAKTI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

# SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN TIM	JABATAN DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pengarah I	Komandan Kodim 0729 Bantul	
4.	Pengarah II	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
5.	Ketua I	Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul	
6.	Ketua I	Kepala Staf Kodim 0729 Bantul	
7.	Sekretaris	Kasi Pengembangan Sumberdaya dan Permukiman Desa pada Kantor PMD Kabupaten Bantul	
8.	Anggota	<ol> <li>PASITER KODIM 0729 / Bantul</li> <li>Kasi. Ketahanan Masyarakat Desa pada Kantor PMD Kabupaten Bantul</li> <li>Kasi. UED dan Pendayagunaan TTG pada Kantor PMD Kabupaten Bantul</li> <li>Kasubag. Tata Usaha pada Kantor PMD Kabupaten Bantul</li> <li>Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul</li> <li>Staf Ter KODIM 0729 Bantul</li> </ol>	<ol> <li>Wahyu Raharjo,BA</li> <li>Agus Akhmadi,BA</li> <li>Mursinem</li> <li>Harni Kamidah</li> <li>Agus Pratikna</li> <li>Sri Rejeki, A.Md</li> <li>Peltu Mujiyono</li> <li>Serma Waljito</li> <li>Serma Sumardi</li> <li>Serma Solekul Hadi</li> </ol>

1	2		3	4
		7.	Unsur DPPKAD Kabupaten Bantul	Agus Trimulyo.S.Kom.
9.	Pelaksana Lapangan	1.	Danramil Bantul	
		2.	Danramil Sedayu	
		3.	Danramil Kasihan	
		4.	Danramil Sewon	
		5.	Danramil Banguntapan	
		6.	Danramil Pleret	
		7.	Danramil Jetis	
		8.	Danramil Imogiri	
		9.	Danramil Dlingo	
		10.	Danramil Pundong	
		11.	Danramil Kretek	
		12.	Danramil Bambanglipuro	
		13.	Danramil Sanden	
		14.	Danramil Pandak	
		15.	Danramil Srandakan	
		16.	Danramil Pajangan	
		17.	Danramil Piyungan	

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum

<u>GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Søs,M.H</u> NIR. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO